

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Konsep Negara hukum seperti diuraikan dalam bab terdahulu adalah Negara dimana perilaku masyarakatnya baik pemerintah, aparat hukum maupun sebagai masyarakat pencari keadilan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Di dalam sistem peradilan Indonesia, di samping keberadaan lembaga litigasi Pengadilan, dikenal adanya lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Undang-undang Arbitrase Indonesia

---

<sup>1</sup> Rumusan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini merujuk pada konsepsi Negara hukum sebagai *grand theory* penulisann ini.

menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu-satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia yang sampai saat ini masih dipercaya sebagai lembaga pemeriksaan dan pemutus perkara pidana maupun perkara perdata termasuk bidang perdagangan adalah Badan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman telah beberapa kali mengeluarkan pedoman tentang tata cara penyelesaian perkara dalam rangka mengurangi tunggakan perkara yang ada bentuk Surat Edaran khususnya mengatur tentang adanya batasan waktu penyelesaian perkara dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang baik, namun dalam kenyataannya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pengadilan masih sering melampaui batas waktu yang diberikan, sehingga apabila digabung waktunya dengan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali membutuhkan waktu penyelesaian yang begitu lama sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keadaan di atas telah mendorong para pelaku bisnis mencari jalan atau pilihan lain dengan menggunakan kriteria waktu yang lebih cepat, prosedur yang sederhana dan dirasa akan menguntungkan para pihak dalam sengketa. Beberapa pilihan tentang tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum dapat berupa perjanjian-

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

perjanjian dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase dan bentuk-bentuk lainnya. Dewasa ini, salah satu bentuk penyelesaian yang sangat diminati oleh para pelaku bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan tidak memakan waktu lama.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) pada 1847. Ketentuan tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar pengadilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan penjelasan mengenai arbitrase, yaitu “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 1999*, pasals. 3 ayat 1

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan rumusan tersebut, ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tersebut, yakni : arbitrase merupakan suatu perjanjian, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha, baik nasional maupun internasional sebagai suatu cara penyelesaian sengketa pihak-pihak dibidang kegiatan komersial. Arti komersial seperti dicantumkan didalam UNICITRAL *Arbitration Rules* sebagai berikut :GV

*“The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationship of a commercial in nature, whether contractual or not. Relationship of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions any trade transaction for the supply or exchange goods or services, distribution agreement, commercial representation or agency, factoring licensing, investment, financing , banking, insurance, exploitation agreement or concession, joint venture and other forms of industrial or business cooperation carriage of goods or passenger by air, rail, sea, or road.”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Grup, Jakarta, h.76

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase banyak dimanfaatkan juga dibidang-bidang sengketa tentang penanaman modal asing dalam bidang internasional. Meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan, dan industri akhir-akhir ini dalam kancah internasional, bahkan ditambah lagi dengan era globalisasi pada masa-masa mendatang, telah menimbulkan susasana liberalisasi ekonomi, industri, dan lain-lain

Saat ini, kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak dilakukan oleh perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Bagi negara yang ingin banyak melaksanakan kontrak bisnis dibidang penanaman modal asing tentunya harus memberikan tawaran yang menarik bagi penanam modal asing, termasuk mengenai ketentuan terhadap penanaman modal asing.

Masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri, hingga kini masih menjadi pembahasan dan penelitian para pakar arbitrase di mancanegara. Adanya peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan, dimana eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing harus melalui Pengadilan Negeri, merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Eksekusi putusan lembaga arbitrase internasional yang harus melalui Pengadilan Negeri sering kali menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang, karena di sini akan mulai ditemukan lagi kesulitan dalam pengajuan perkara melalui Pengadilan Negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase internasional pun masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam praktiknya. Meskipun Konvensi New York 1958 berlaku di Indonesia dengan keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 1990, putusan arbitrase internasional menjadi berkekuatan “*self execution*”, namun di dalam kenyataannya seringkali pihak yang kalah merasa tidak puas dan mencari alasan untuk menghindar dari tanggungjawab dengan cara mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional, serta tidak adanya keseragaman sistem arbitrase antara negara satu dengan negara yang lain, hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara.

Konsep arbitrase di negara-negara *Anglo Saxon* akan berbeda dengan yang ada di negara-negara *European-continental*, bahkan kedua konsep inipun saling berbeda dengan konsep yang ada di negara-negara sosialis. Lagi pula sistem arbitrase di tiap negara berbeda, yang masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing. Tidak terdapat keseragaman yang dapat dijadikan standar putusan arbitrase, karena adanya berbagai keahlian dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh masing-masing arbiter dari berbagai bidang ilmu yang tidak hanya mempunyai keahlian di bidang hukum.

Tentang pengakuan kekuatan mengikat suatu keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri umumnya telah diterima negara-negara, khususnya mereka yang terikat oleh aturan Konvensi New York. Sebenarnya timbulnya masalah ini merupakan

akibat dari peraturan atau konvensi-konvensi ini tidak mengatur peraturan yang detail, namun hanya mengatur hal-hal mengenai pokoknya saja. Hanya menyebutkan tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya. Konvensi New York ini tidak mengatur siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi keputusan arbitrase tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi dan mengakui secara sah pelaksanaan dari tiga konvensi internasional, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yaitu:

- a. konvensi yang berhubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan dari semua putusan arbitrase internasional di Indonesia, yaitu: *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)*.
- b. Berkaitan dengan perselisihan dalam bidang penanaman modal asing di Indonesia, yaitu: *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States (ICSID Convention)*.
- c. Konvensi mengenai Arbitrase Dagang Internasional, yaitu: *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*.

Pada tahun 1990, dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (PERMA No. 1 Tahun

1990). Putusan arbitrase asing berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1990 ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Indonesia, yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai Keppres No. 34 Tahun 1981.<sup>5</sup> Disamping itu terdapat perbedaan penggunaan terminologi yang digunakan dalam Undang-undang arbitrase. Undang-undang arbitrase tidak mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti halnya yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990. Undang-undang arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun demikian, Undang-undang arbitrase juga mengatur bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang arbitrase merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri membatalkan sebagian atau seluruhnya putusan arbitrase.<sup>6</sup>

Undang-undang arbitrase tidak menyebutkan dan menjelaskan secara detail apakah pembatalan putusan arbitrase tersebut berlaku pula terhadap putusan arbitrase internasional. Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase asing, disertai analisis terhadap kasus Pada tanggal 28 November 1994,

---

<sup>5</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Pasal 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 70.

disepakati dua kontrak sebagai bagian dari Proyek Karaha. Kedua kontrak tersebut adalah:

1) Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract/ "JOC"*)

Kontrak ini menetapkan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk mengelola pengoperasian geothermal di dalam proyek karaha tersebut dan KBC berperan sebagai kontraktor. KBC diwajibkan untuk mengembangkan energy gheothermal di daerah proyek dan membangun, memiliki dan mengoperasikan tenaga listrik.

2) Kontrak Penjualan Energi (*Energy Sales Contract/ "ESC"*)

Berdasarkan kontrak ini PLN setuju untuk membeli tenaga listrik dari Pertamina yang diproduksi, dipasok, dan disediakan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC. Sebagai kontarktor bagi Pertamina berdasarkan JOC, KBC, atas nama Pertamina dan berdasarkan ESC, berhak untuk memasok dan menjual tenaga listrik berkapasitas sampai 400 Mw kepada PLN dari Proyek Karaha.

Pada Tahun 1997 timbul krisis moneter dan menimpa Indonesia. *International Monetary Fund* (IMF) meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali proyek-proyek pembangunan. Selain itu harus diteliti lebih lanjut, apakah pembayaran proyek dengan valuta asing US dollar masih dapat dipertahankan.

Pada tanggal 20 September 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997. Berdasarkan Kepres tersebut sebanyak 75 proyek ditunda termasuk Proyek Karaha. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1997 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997 yang berisi perintah agar beberapa proyek yang tertunda termasuk Proyek Karaha dilanjutkan kembali. Pada tanggal 10 Januari 1998, Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 dikeluarkan. Keputusan ini membatalkan kepres sebelumnya dan mengkonfirmasi penundaan Proyek Karaha.

Pertamina telah menyetujui untuk membantu KC dalam usaha melanjutkan kembali proyek ini, akan tetapi ternyata dua minggu setelah diajukan permohonan oleh Pertamina, pihak KBC telah menyatakan berlakunya klausula “*force majeure*” dan telah menghentikan pelaksanaan kontrak yang bersangkutan. Pada tanggal 30 April 1998, KBC telah memberitahukan kepada Pertamina dan PLN bahwa mereka akan mengajukan suatu klaim kepada arbitrase berdasarkan JOC dan ESC.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini, di Indonesia masih banyak menghadapi masalah, khususnya masalah arbitrase internasional. Banyak putusan arbitrase yang sudah diputus oleh arbiter, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN). Sebagai salah satu contoh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tertanggal 27 Agustus 2002 telah membatalkan putusan arbitrase internasional antara Pertamina vs Karaha Bodas Company L.L.C (Karaha Bodas), dimana dalam putusan arbitrase internasional di Genewa-Swiss tersebut

Pertamina telah dikalahkan tetapi Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memenangkan gugatan Pertamina dengan membatalkan keputusan arbitrase internasional tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, PN Jakarta Pusat antara lain menyatakan : (1) Putusan tersebut juga dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, karena penundaan proyek Karaha Bodas didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta Yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, tertanggal 20 September 1997, oleh sebab itu dianggap bahwa Pertamina tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolak Keppres tersebut; dan (2) Disebutkan juga bahwa arbitrase internasional tersebut telah melampaui kewenangannya dalam menangani perkara ini karena tidak menerapkan hukum Indonesia. Maka dari itu, penulis memilih judul: **“Kewenangan Pengadilan Indonesia untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Asing (STUDI KASUS: KAHARA BODAS COMPANY MELAWAN PT. PERTAMINA DAN PT. PLN)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase asing?
2. Apakah alasan Pengadilan di Indonesia untuk Membatalkan Putusan Kasus Karaha Bodas Company Melawan PT. Pertamina Dan PT. PLN

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui ruang lingkup penelitian sengan tujuan penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil yang efektif dan benar. Adapun hal-hal yang yang menjadi objek pembahasan dan penelitian dalam penulisan sripsi ini adalah pembatasan yuridis dari Putusan Asing No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST dan No. 444PK/Pdt/2007 Tahun 2007 Kasus Karaha Bodas Company Melawan PT. Pertamina Dan PT. PLN. Dalam penelitian ini mencakup sejauh mana Pengadilan Negeri di Indonesia dapat membatalkan Putusan Arbitrase Asing yang dalam kasus di putus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan yang sudah di putus di Mahkamah Agung dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase asing
2. Mengetahui alasan Pengadilan di Indonesia dalam Pembatalan Putusan Kasus Karaha Bodas Company Melawan PT. Pertamina Dan PT. PLN

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Keadilan**

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam menguak Teori Hukum dan teori Peradilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya,

dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.<sup>7</sup> Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Acmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan.

## **2. Kerangka Konseptual**

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 25.

- b. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
- d. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
- e. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- f. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

- g. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- h. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif , yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional.

Penulis akan menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder, yakni pustaka hukum yang digunakan antara lain adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Yaitu, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Konvensi New York Tahun 1958; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing; dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan erat dengan pembatalan putusan arbitrase internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku; artikel-artikel dalam jurnal hukum; serta artikel-artikel dalam internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, seperti: kamus-kamus hukum; ensiklopedia; dan daftar pustaka.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

#### **BAB I                      Pendahuluan**

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika dan atau outline; dan daftar kepustakaan sementara.

#### **BAB II                      Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apa itu alternatif penyelesaian sengketa hingga masuk ke ruang lingkup Arbitrase itu sendiri dengan melihat dari sisi perjanjian para pihak permasalahan dan lain-lain yang berkaitan di dalamnya.



**BAB IV****Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap analisa dari Kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam pembatalan Putusan Arbitrase Kasus Kahara Bodas Company melawan PT. Pertamina dan PT. PLN.